

Efektivitas dan Kontribusi Pajak Hotel dan Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Karawang

¹ Jihan Rizka Ananda¹, ²Kholida Atiyatul Maula², ³Achmad Nawawi³
^{1,2,3}Program Studi D-III Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas
Singaperbangsa Karawang, Karawang

E-mail: ¹jihanrzkaaananda@gmail.com, ²kholida.maula@fe.unsika.ac.id,
³achmad.nawawi@staff.unsika.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis efektivitas dan kontribusi penerimaan pajak hotel dan pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Karawang selama periode 2021–2025. Metode yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif dengan alat analisis rasio efektivitas dan rasio kontribusi. Hasil penelitian menunjukkan rata-rata efektivitas penerimaan pajak hotel selama periode tersebut mencapai 105,31% dan tergolong efektif, meskipun sempat menurun menjadi 99,45% pada tahun 2024 akibat kenaikan target yang cukup tinggi. Penerimaan pajak restoran menunjukkan efektivitas yang lebih stabil dengan rata-rata 107,75% dan berada di atas 100% pada setiap tahun pengamatan, sehingga dikategorikan sangat efektif. Adapun kontribusi pajak hotel terhadap PAD hanya sebesar 1,11% secara rata-rata dan termasuk kategori rendah, sedangkan kontribusi pajak restoran mencapai 7,48% dengan kategori sedang dan jauh lebih dominan dibandingkan pajak hotel. Secara keseluruhan, kedua jenis pajak tersebut telah dipungut secara efektif namun belum memberikan kontribusi yang optimal terhadap PAD Kabupaten Karawang, sehingga diperlukan langkah intensifikasi dan ekstensifikasi, khususnya pada sektor perhotelan, guna memperkuat kemandirian fiskal daerah.

Kata kunci : Efektivitas, Kontribusi, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pendapatan Asli Daerah

ABSTRACT

This study aims to analyze the effectiveness and contribution of hotel and restaurant tax revenues to the Regional Original Revenue (PAD) of Karawang Regency during the 2021–2025 period. A descriptive quantitative method was applied using effectiveness ratio and contribution ratio analysis. The results show that the average effectiveness of hotel tax revenue reached 105.31%, categorized as effective, although it declined to 99.45% in 2024 due to a considerably higher target. Restaurant tax revenue displayed a more stable performance with an average effectiveness of 107.75%, exceeding 100% in every observed year and thus classified as highly effective. Meanwhile, the average contribution of hotel tax to PAD was only 1.11%, categorized as low, whereas restaurant tax contributed 7.48% on average, categorized as moderate and far more dominant than hotel tax. Overall, both taxes have been collected effectively, yet their contribution to Karawang Regency's PAD remains suboptimal, indicating the need for intensification and extensification measures, particularly in the hotel sector, to strengthen regional fiscal independence.

Keyword : Effectiveness, Contribution, Hotel Tax, Restaurant Tax, Regional Original Revenue

1. PENDAHULUAN

Pelaksanaan otonomi daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberi kewenangan luas kepada pemerintah daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahannya sendiri, sekaligus menuntut kemampuan daerah membiayai pembangunan secara mandiri tanpa bergantung berlebihan pada pemerintah pusat. Kemandirian fiskal menjadi tolok ukur keberhasilan desentralisasi, dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai indikator utamanya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, PAD terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, dengan pajak daerah sebagai penyumbang terbesar. Pajak daerah, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang kemudian diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, mencakup berbagai jenis pungutan di tingkat kabupaten/kota, di antaranya pajak hotel dan pajak restoran.

Sektor pariwisata beserta industri jasa pendukungnya, khususnya perhotelan dan restoran, memiliki potensi besar sebagai sumber PAD. Pemulihan pariwisata global pascapandemi COVID-19 yang tercermin dari tren kenaikan wisatawan internasional sejak 2022 turut mendorong pertumbuhan bisnis hotel dan restoran di berbagai daerah, termasuk di Jawa Barat sebagai provinsi dengan basis industri dan penduduk terbesar di Indonesia. Karawang, sebagai salah satu kawasan industri utama, turut merasakan dampak

tersebut karena keberadaan ribuan perusahaan dan tenaga kerja menciptakan permintaan tinggi terhadap layanan penginapan dan kuliner, baik untuk kepentingan bisnis maupun pribadi.

Data Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Karawang mencatat jumlah wajib pajak restoran meningkat konsisten dari 553 pada 2021 menjadi 715 pada 2025, sementara jumlah wajib pajak hotel cenderung fluktuatif dan menurun dari 51 menjadi 47 pada periode yang sama. Sejalan dengan itu, realisasi penerimaan pajak hotel meningkat dari Rp15.309.623.062,00 pada 2021 menjadi Rp22.684.447.951,00 pada 2025, sedangkan penerimaan pajak restoran naik dari Rp90.869.368.101,00 menjadi Rp160.232.414.725,00. Data tahun 2021–2023 masih menggunakan nomenklatur Pajak Hotel dan Pajak Restoran, sedangkan tahun 2024–2025 menggunakan nomenklatur Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.

Meskipun demikian, peningkatan realisasi penerimaan belum tentu mencerminkan optimalnya kinerja pemungutan pajak daerah. Selain dipengaruhi oleh pertumbuhan aktivitas ekonomi, peningkatan tersebut juga perlu dievaluasi melalui analisis efektivitas untuk mengetahui tingkat pencapaian target penerimaan serta analisis kontribusi untuk mengukur peran pajak hotel dan pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah. Selain itu, penerimaan pajak hotel sempat menurun sebesar 2,2% pada 2024 dibandingkan tahun sebelumnya, sedangkan kontribusi kedua jenis pajak terhadap total penerimaan pajak daerah pada 2021 masih relatif kecil, yaitu sekitar 1,5% untuk pajak hotel dan 8,9% untuk pajak restoran. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa potensi optimalisasi penerimaan pajak daerah masih terbuka.

Sejumlah penelitian terdahulu menghasilkan temuan yang relatif

konsisten namun dengan variasi kontribusi antardaerah. Rinaldi et al. (2025) di Kota Samarinda menemukan efektivitas pemungutan pajak hotel dan restoran yang tinggi dengan kontribusi masing-masing sebesar 8% dan 12% terhadap PAD. Hidayat (2025) di Kota Balikpapan serta Pramestya et al. (2023) di Kota Salatiga juga melaporkan efektivitas yang sangat baik meskipun kontribusinya terhadap PAD masih relatif kecil. Sementara itu, Nurmala dan Kosasih (2021) yang meneliti Kabupaten Karawang periode 2016–2020 menemukan efektivitas pajak hotel yang masih rendah dengan kontribusi yang sangat kecil. Namun, sebagian besar penelitian tersebut menggunakan data sebelum atau pada masa pandemi COVID-19 dan belum menggambarkan kondisi setelah implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 yang mengubah nomenklatur pajak hotel dan pajak restoran menjadi PBJT. Oleh karena itu, penelitian mengenai efektivitas dan kontribusi pajak hotel serta pajak restoran di Kabupaten Karawang pada periode 2021–2025 menjadi penting untuk memberikan gambaran terkini mengenai kinerja penerimaan kedua jenis pajak tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis tingkat efektivitas penerimaan pajak hotel dan pajak restoran serta mengukur besaran kontribusi keduanya terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Karawang selama periode 2021–2025, dengan harapan hasilnya dapat menjadi masukan bagi Bapenda Kabupaten Karawang dalam merumuskan strategi optimalisasi PAD melalui sektor pajak daerah.

2. LANDASAN TEORI

Konsep Pajak dan Pajak Daerah

Pajak merupakan kontribusi wajib yang dibayarkan oleh orang pribadi atau badan kepada negara berdasarkan undang-undang tanpa memperoleh imbalan secara

langsung dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (UU No. 6 Tahun 1983 sebagaimana diubah terakhir dengan UU No. 7 Tahun 2021). Menurut Mardiasmo (2018), pajak memiliki fungsi anggaran (budgetair), mengatur (regulerend), stabilitas, dan redistribusi pendapatan. Dalam konteks pemerintahan daerah, pajak daerah merupakan salah satu sumber utama Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah (UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 1 Tahun 2022). Halim (2004) dan Mardiasmo (2009) menyatakan bahwa PAD mencerminkan kemampuan keuangan daerah dalam mewujudkan kemandirian fiskal melalui optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah.

Pajak Hotel dan Pajak Restoran

Pajak hotel dan pajak restoran merupakan jenis pajak kabupaten/kota yang sejak berlakunya UU No. 1 Tahun 2022 berubah nomenklaturnya menjadi Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) atas jasa perhotelan serta jasa makanan dan/atau minuman. Pajak hotel dikenakan atas pelayanan yang disediakan hotel, sedangkan pajak restoran dikenakan atas pelayanan penyediaan makanan dan minuman, dengan wajib pajak berupa pengusaha hotel maupun restoran (UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 1 Tahun 2022). Tarif kedua jenis pajak ditetapkan paling tinggi sebesar 10% dan di Kabupaten Karawang berlaku sebesar 10% sesuai Peraturan Daerah. Pemungutannya menggunakan self-assessment system, yaitu wajib pajak menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak terutanganya, sehingga efektivitas penerimaan sangat dipengaruhi oleh kepatuhan wajib pajak dan pengawasan pemerintah daerah

(Mardiasmo, 2018; Siahaan, 2010; Darwin, 2010).

Analisis Efektivitas dan Kontribusi

Efektivitas, menurut Mahmudi (2019) dan Halim (2014), menggambarkan kemampuan pemerintah daerah mencapai target penerimaan pajak yang telah direncanakan berdasarkan potensi riil daerah. Rasio efektivitas dihitung dengan rumus berikut.

$$\text{Efektivitas (\%)} = \left(\frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak}}{\text{Target Penerimaan Pajak}} \right) \times 100\%$$

Kriteria penilaian efektivitas menurut Mahmudi (2019) disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Kriteria Penilaian Efektivitas

Persentase (%)	Kriteria
Di atas 100	Sangat Efektif
90 – 100	Efektif
80 – 90	Cukup Efektif
60 – 80	Kurang Efektif
Di bawah 60	Tidak Efektif

Sumber: Mahmudi (2019); Halim (2014)

Kontribusi menunjukkan besaran sumbangan suatu jenis pajak terhadap total PAD (Halim, 2014), dihitung dengan rumus berikut.

$$\text{Kontribusi (\%)} = \left(\frac{\text{Realisasi Pajak Hotel/Restoran}}{\text{Realisasi PAD}} \right) \times 100\%$$

Kriteria penilaian kontribusi menurut Tim Litbang Depdagri–Fisipol UGM (1991) dalam Halim (2014) disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Kriteria Penilaian Kontribusi

Kontribusi (%)	Kriteria
0,00 – 10,00	Sangat Kurang
10,01 – 20,00	Kurang
20,01 – 30,00	Sedang
30,01 – 40,00	Cukup Baik
40,01 – 50,00	Baik
Di atas 50,00	Sangat Baik

Sumber: Tim Litbang Depdagri–Fisipol UGM (1991) dalam Halim (2014)

Penelitian Terdahulu

Berbagai penelitian terdahulu tentang efektivitas dan kontribusi pajak hotel serta pajak restoran umumnya menunjukkan pola serupa, yaitu efektivitas pemungutan yang tergolong baik hingga sangat baik namun kontribusi terhadap PAD yang relatif kecil, dengan pajak restoran secara konsisten lebih dominan dibanding pajak hotel (Fitriano & Ferina, 2021; Fitriyani et al., 2021; Hidayat, 2022; Pramestya et al., 2023; Mahartika et al., 2024; Syafitri et al., 2024; Shidqiya & Sukardi, 2024; Baraguna et al., 2025; Aqilah, 2025). Temuan ini sejalan dengan penelitian Nurmala & Kosasih (2021) di Kabupaten Karawang periode 2016–2020, yang juga melaporkan kontribusi pajak hotel dan restoran yang masih rendah terhadap PAD. Konsistensi temuan tersebut menegaskan perlunya kajian lanjutan pada periode yang lebih baru untuk melihat apakah pola serupa tetap berlaku pascapandemi COVID-19.

3. METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif (Sugiyono, 2019), yaitu metode yang menggambarkan data sebagaimana adanya tanpa bermaksud menarik generalisasi. Objek penelitian adalah Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Karawang, dengan fokus pada efektivitas dan kontribusi pajak hotel serta pajak restoran terhadap PAD Kabupaten Karawang periode 2021–2025. Data yang digunakan terdiri atas data primer, diperoleh melalui wawancara semi terstruktur dengan pegawai Bapenda Kabupaten Karawang untuk menggali informasi terkait penerimaan pajak hotel dan restoran, serta data sekunder berupa laporan target dan realisasi penerimaan Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan PAD Kabupaten Karawang tahun 2021–2025 yang diperoleh dari Bapenda Kabupaten Karawang (Sugiyono, 2019).

Pengumpulan data dilakukan melalui teknik dokumentasi dan wawancara (Sugiyono, 2019). Analisis data dilakukan dengan menghitung rasio efektivitas dan rasio kontribusi untuk masing-masing jenis pajak pada setiap tahun anggaran, kemudian mengklasifikasikan hasilnya berdasarkan kriteria penilaian efektivitas menurut Mahmudi (2019) dan kriteria penilaian kontribusi menurut Tim Litbang Depdagri–Fisipol UGM (1991) dalam Halim (2014) sebagaimana disajikan pada Tabel 1 dan Tabel 2.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Bapenda Kabupaten Karawang merupakan organisasi perangkat daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Karawang Nomor 437 Tahun 2023,

dengan tugas pokok membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang keuangan, khususnya subbidang pendapatan daerah. Bapenda berwenang menetapkan kebijakan, melaksanakan pemungutan, pendataan, dan penilaian, memberikan pelayanan, penagihan, serta evaluasi PAD, dan berkedudukan di Jl. Siliwangi No. 1, Nagasari, Kecamatan Karawang Barat, Karawang.

Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Karawang

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan seluruh penerimaan daerah yang bersumber dari potensi ekonomi daerah itu sendiri dan dipungut berdasarkan Peraturan Daerah. Target dan realisasi PAD Kabupaten Karawang tahun 2021–2025 disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3. Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Karawang Tahun 2021–2025

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)
2021	1.427.192.019.181,00	1.651.850.841.989,00
2022	1.621.685.295.499,00	1.617.783.012.031,00
2023	1.676.368.895.340,00	1.762.512.066.251,91
2024	1.771.485.851.848,00	1.826.280.795.928,09
2025	2.203.873.657.982,00	2.104.745.914.854,00

Sumber: Bapenda Kabupaten Karawang, diolah peneliti (2026)

Tabel 3 menunjukkan tren peningkatan PAD dari tahun ke tahun. Pada 2021, 2023, dan 2024 realisasi berhasil melampaui target, sedangkan pada 2022 dan 2025 realisasi sedikit di bawah target meski secara nominal tetap lebih tinggi dari tahun sebelumnya, yang mencerminkan pertumbuhan positif PAD dengan fluktuasi capaian yang lebih dipengaruhi oleh penetapan target yang cukup tinggi.

Efektivitas Penerimaan Pajak Hotel

Pajak Hotel/PBJT Jasa Perhotelan merupakan pajak yang dipungut atas pelayanan yang diberikan hotel kepada penggunanya. Hasil perhitungan rasio efektivitas penerimaan Pajak Hotel Kabupaten Karawang tahun 2021–2025 disajikan pada Tabel 4.

Tabel 4. Efektivitas Penerimaan Pajak Hotel/PBJT Jasa Perhotelan Kabupaten Karawang Tahun 2021–2025

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Efektivitas (%)	Kategori
2021	14.370.000.000,00	15.309.623.062,00	106,54	Efektif

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Efektivitas (%)	Kategori
2022	16.599.000.000,00	17.315.068.036,00	104,31	Efektif
2023	21.075.921.000,00	22.537.392.684,00	106,93	Efektif
2024	22.172.921.000,00	22.051.867.186,00	99,45	Kurang Efektif
2025	20.748.142.680,00	22.684.447.951,00	109,33	Efektif
Rata-rata			105,31	Efektif

Sumber: Bapenda Kabupaten Karawang, diolah peneliti (2026)

Rata-rata efektivitas penerimaan Pajak Hotel Kabupaten Karawang selama 2021–2025 mencapai 105,31% dan tergolong efektif. Realisasi melampaui target pada empat dari lima tahun pengamatan, dengan efektivitas tertinggi pada 2025 (109,33%). Pengecualian terjadi pada 2024, ketika efektivitas hanya mencapai 99,45% sehingga masuk kategori kurang efektif; kondisi ini bukan disebabkan penurunan penerimaan secara absolut,

karena secara nominal realisasi 2024 tetap lebih tinggi dari 2023, melainkan akibat penetapan target perubahan yang cukup tinggi pada tahun tersebut.

Kontribusi Pajak Hotel terhadap PAD

Kontribusi pajak hotel terhadap PAD dihitung dengan membandingkan realisasi penerimaan pajak hotel terhadap realisasi PAD pada tahun yang sama, dengan hasil sebagaimana Tabel 5.

Tabel 5. Kontribusi Pajak Hotel terhadap PAD Kabupaten Karawang Tahun 2021–2025

Tahun	Realisasi Pajak Hotel (Rp)	Realisasi PAD (Rp)	Kontribusi (%)	Kategori
2021	15.309.623.062,00	1.651.850.841.989,00	0,93	Sangat Rendah
2022	17.315.068.036,00	1.617.783.012.031,00	1,07	Rendah
2023	22.537.392.684,00	1.762.512.066.251,91	1,28	Rendah
2024	22.051.867.186,00	1.826.280.795.928,09	1,21	Rendah
2025	22.684.447.951,00	2.104.745.914.854,00	1,08	Rendah
Rata-rata	99.898.398.919,00	8.963.172.631.054,00	1,11	Rendah

Sumber: Bapenda Kabupaten Karawang, diolah peneliti (2026)

Kontribusi pajak hotel terhadap PAD Kabupaten Karawang tergolong sangat kecil dan konsisten berada pada kategori sangat rendah hingga rendah sepanjang periode penelitian, dengan rata-rata hanya 1,11%. Kontribusi tertinggi terjadi pada 2023 sebesar 1,28%, sedangkan yang terendah pada 2021 sebesar 0,93%. Kecilnya kontribusi ini sejalan dengan jumlah wajib pajak hotel yang relatif sedikit dan cenderung menurun, dari 51 wajib pajak pada 2021 menjadi 47 pada

2025, serta nominal penerimaan pajak hotel yang jauh lebih kecil dibandingkan komponen PAD lainnya.

Efektivitas Penerimaan Pajak Restoran

Pajak Restoran/PBJT Makanan dan Minuman dipungut atas pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman oleh restoran. Hasil perhitungan efektivitas penerimaannya disajikan pada Tabel 6.

Tabel 6. Efektivitas Penerimaan Pajak Restoran/PBJT Makanan dan Minuman Kabupaten Karawang Tahun 2021–2025

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Efektivitas (%)	Kategori
2021	77.392.631.000,00	90.869.368.101,00	117,41	Efektif
2022	118.802.201.000,00	127.681.812.834,00	107,47	Efektif

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Efektivitas (%)	Kategori
2023	139.022.256.025,00	144.033.797.265,00	103,60	Efektif
2024	140.899.756.025,00	150.420.887.760,00	106,76	Efektif
2025	154.792.912.917,00	160.232.414.725,00	103,51	Efektif
Rata-rata			107,75	Efektif

Sumber: Bapenda Kabupaten Karawang, diolah peneliti (2026)

Berbeda dengan pajak hotel, penerimaan pajak restoran berhasil melampaui target pada seluruh tahun pengamatan, dengan rata-rata efektivitas 107,75% dan tergolong sangat efektif. Efektivitas tertinggi tercatat pada 2021 (117,41%), mengindikasikan pemulihan sektor kuliner yang signifikan pascapandemi COVID-19, sementara

tahun-tahun berikutnya tetap konsisten di atas 100% meskipun dengan tren persentase yang cenderung menurun seiring semakin besarnya basis target.

Kontribusi Pajak Restoran terhadap PAD

Kontribusi pajak restoran terhadap PAD disajikan pada Tabel 7.

Tabel 7. Kontribusi Pajak Restoran terhadap PAD Kabupaten Karawang Tahun 2021–2025

Tahun	Realisasi Pajak Restoran (Rp)	Realisasi PAD (Rp)	Kontribusi (%)	Kategori
2021	90.869.368.101,00	1.651.850.841.989,00	5,50	Sedang
2022	127.681.812.834,00	1.617.783.012.031,00	7,89	Sedang
2023	144.033.797.265,00	1.762.512.066.251,91	8,17	Sedang
2024	150.420.887.760,00	1.826.280.795.928,09	8,24	Sedang
2025	160.232.414.725,00	2.104.745.914.854,00	7,61	Sedang
Rata-rata	673.238.280.685,00	8.963.172.631.054,00	7,48	Sedang

Sumber: Bapenda Kabupaten Karawang, diolah peneliti (2026)

Pajak restoran memberikan kontribusi rata-rata 7,48% terhadap PAD dan tergolong kategori sedang, jauh lebih tinggi dibandingkan pajak hotel. Kontribusi tertinggi terjadi pada 2024 sebesar 8,24%, sedangkan terendah pada 2021 sebesar 5,50%. Konsistensi kontribusi di atas 7% sejak 2022 menunjukkan kesinambungan penerimaan dari sektor kuliner yang terus berkembang, didukung pertumbuhan jumlah wajib pajak restoran dari 553 pada 2021 menjadi 715 pada 2025.

Perbandingan Kontribusi Pajak Hotel dan Pajak Restoran

Perbandingan menyeluruh menunjukkan kesenjangan yang mencolok antara kedua jenis pajak: pajak restoran memberikan kontribusi rata-rata hampir tujuh kali lebih besar dibanding pajak hotel (7,48% berbanding 1,11%).

Pada setiap tahun pengamatan, kontribusi pajak restoran senantiasa unggul signifikan, dengan selisih yang cenderung melebar dari tahun ke tahun sebelum sedikit mengecil pada 2025 akibat peningkatan total PAD yang cukup besar. Temuan ini menegaskan bahwa meskipun kedua jenis pajak telah dipungut secara efektif, sektor restoran memiliki peran yang jauh lebih dominan dalam menopang PAD Kabupaten Karawang dibandingkan sektor perhotelan, sehingga pemerintah daerah perlu memberi perhatian khusus pada upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pajak hotel, misalnya melalui perluasan basis wajib pajak dan penguatan pengawasan kepatuhan, tanpa mengabaikan momentum pertumbuhan sektor restoran yang telah berjalan baik. Temuan ini juga sejalan dengan sebagian besar penelitian terdahulu (Fitriano & Ferina, 2021; Hidayat, 2022; Mahartika et al., 2024; Baraguna et al., 2025) yang

secara konsisten melaporkan dominasi pajak restoran atas pajak hotel dalam menyumbang PAD, sekaligus memperkuat temuan Nurmala & Kosasih (2021) di lokasi penelitian yang sama pada periode sebelumnya, bahwa kontribusi kedua jenis pajak terhadap PAD Karawang masih tergolong rendah meskipun pemungutannya berjalan efektif)

5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis efektivitas dan kontribusi Pajak Hotel dan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Karawang periode 2021–2025, dapat disimpulkan bahwa penerimaan Pajak Hotel secara keseluruhan berjalan efektif dengan rata-rata efektivitas 105,31%, meskipun sempat menurun menjadi 99,45% (kurang efektif) pada 2024 akibat penetapan target perubahan yang tinggi, bukan karena penurunan penerimaan secara nominal. Penerimaan Pajak Restoran menunjukkan kinerja yang lebih stabil dan konsisten melampaui target sepanjang periode penelitian, dengan rata-rata efektivitas 107,75% dan capaian tertinggi pada 2021 (117,41%) yang mencerminkan pemulihan sektor kuliner pascapandemi.

Dari sisi kontribusi, Pajak Hotel hanya menyumbang rata-rata 1,11% terhadap PAD dengan kategori rendah, disebabkan oleh jumlah wajib pajak yang relatif sedikit dan cenderung menurun (dari 51 menjadi 47 wajib pajak), sedangkan Pajak Restoran menyumbang rata-rata 7,48% dengan kategori sedang, didukung pertumbuhan jumlah wajib pajak dari 553 menjadi 715 dalam periode yang sama. Secara keseluruhan, meskipun kedua jenis pajak telah dipungut secara efektif, kontribusinya terhadap PAD Kabupaten Karawang masih tergolong rendah hingga sedang, dengan kesenjangan yang mencolok antara dominasi Pajak Restoran dan peran Pajak Hotel yang masih

terbatas, sehingga masih terbuka ruang optimalisasi yang signifikan melalui upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan pajak daerah, khususnya pada sektor perhotelan, guna memperkuat kemandirian fiskal Kabupaten Karawang.

6. UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Karawang atas dukungan data dan informasi yang diberikan selama proses penelitian, serta kepada dosen pembimbing atas bimbingan dan arahan yang diberikan sepanjang penyusunan penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Aqilah, P.O., 2025. Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Restoran Dan Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kuningan. UIN SSC.
- Baraguna, N.C., Wangarry, A.R., Pangemanan, S.A., Ivonne, H., 2025. Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Restoran dan Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Manado Tahun 2021-2023. J. Akuntansi, Manaj. dan Ilmu Ekon. 5, 509–521.
<https://doi.org/doi.org/10.54209/jasmi.en.v5i02.1234>
- BPK, 2023. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah [WWW Document]. Badan Pemeriksa Keuangan.
- BPK, 2022. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan

- Daerah [WWW Document]. Badan Pemeriksa Keuangan.
- BPK, 2021. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan [WWW Document]. Badan Pemeriksa Keuangan.
- BPK, 2019. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah [WWW Document]. Badan Pemeriksa Keuangan.
- BPK, 2009. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah [WWW Document]. Badan Pemeriksa Keuangan.
- BPK, 2004. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah [WWW Document]. Badan Pemeriksa Keuangan.
- BPK, 1983. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan [WWW Document]. Badan Pemeriksa Keuangan.
- Darwin, 2010. Pajak Daerah & Retribusi Daerah. Mitra Wacana Media, Jakarta.
- Devano, S., Rahayu, S.K., 2006. Perpajakan Konsep, Teori dan Isu. Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Fitriano, Y., Ferina, Z., 2021. Analisis Efektifitas Dan Kontribusi Pajak Hotel Dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bengkulu. EKOMBIS Rev. J. Ilm. Ekon. dan Bisnis 9. <https://doi.org/10.37676/ekombis.v9i1.1212>
- Fitriyani, E., Hendri, N., Ali, K., 2021. Analisis Laju Pertumbuhan, Efektivitas, Kontribusi Pajak Hotel Dan Pajak Restoran Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kota Metro. J. Ilm. Keuang. dan Perbank. 4, 70–85.
- Halim, A., 2014. Manajemen Keuangan Sektor Publik problematika penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Salemba Empat, Jakarta.
- Halim, A., 2004. Akuntansi Sektor Publik : Akuntansi Keuangan Daerah Edisi 4, 2004 / Edi. ed. Salemba Empat, Jakarta.
- Hidayat, M.H., 2025. Analisis Kontribusi Dan Efektivitas Pajak Hotel Dan Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Balikpapan.
- Hidayat, M.H., 2022. Analisis Kontribusi Dan Efektivitas Pajak Hotel Dan Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Balikpapan. Universitas Indonesia.
- Mahartika, A., Utami, A.A., Rosadi, N., Zahrudin, 2024. Analisis Penerimaan Jumlah Pajak Hotel Dan Jumlah Pajak Restoran Dalam Meningkatkan Jumlah Pendapatan Asli Daerah DKI Jakarta. J. Appl. Bus. Econ. 10, 387–398.
- Mahmudi, 2019. Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. UPP Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN, Yogyakarta.
- Mardiasmo, 2019. Perpajakan. Penerbit Andi.
- Mardiasmo, 2018. Perpajakan Edisi Terbaru. Penerbit Andi, Yogyakarta.
- Mardiasmo, 2009. Akuntansi Sektor Publik, empat, Cet. ed. Penerbit Andi, Yogyakarta.

- Nurmala, K., Kosasih, 2021. Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Karawang. *J. Manag. Students* 1, 16–25.
- Pajak, D.J., 2026. Fungsi Pajak [WWW Document]. URL <https://pajak.go.id/id/fungsi-pajak>
- Pramestya, O.S., Graciafernandy, M.A., 2023. Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Hotel Dan Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Salatiga. *SOLUSI J. Ilm. Bid. Ilmu Ekon.* 21, 631–641.
- Rinaldi, M., Harits, M., Khatib, Z., Ramadhani, M.A., 2025. Peran Pajak Hotel: Kontribusi dan Efektivitas di Kota Samarinda dalam Menarik Wisatawan (Hotel Tax Role: Contribution and Effectiveness in Samarinda for Tourism). *J. Stud. Pemerintah. dan Akuntabilitas* 4, 85–94.
- Shidqiya, R.H., Sukardi, D., 2024. Analisis Pajak Restoran dan Pajak Hotel Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah. *J. Manaj. dan Adm. Antart.* 1, 53–59.
- Siahaan, M.P., 2010. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Terbaru. ed. PT Raja Grafindo Persada.
- Siahaan, M.P., 2005. Pajak daerah & retribusi daerah. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sugiyono, 2019. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Alfabeta, Bandung.
- Syafitri, A.D.K., Fauziah, F., Anshari, R., 2024. Pengaruh Kontribusi Pajak Restoran Dan Pajak Hotel Terhadap Efektivitas Pendapatan Asli Daerah Kota Samarinda. *J. Ris. Pembang.* 6, 76–86.